BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/224/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1445H/2024M

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1445H/2024M;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2010 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2017 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tanggal 24 April 2024 Nomor B-1712/Kw.13.05/Hj.05/04/2024 Hal Penyampaian Jadwal Kloter Embarkasi SUB 1445H/2024M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1445H/2024M.

KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1445H/2024M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1445H/2024M mulai dari Kabupaten Nganjuk sampai ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya;
b. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1445H/2024M dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya sampai ke Kabupaten Nganjuk;
c. melaksanakan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1445H/2024M dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1445H/2024M kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/224/K/411.013/2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1445H/2024M

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBERANGKATAN
DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 1445H/2024M

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
5.	Wakil Sekretaris I	Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
	Wakil Sekretaris II	Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah
6.	Anggota	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; c. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah; d. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah e. 10 (sepuluh) orang pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; f. 7 (tujuh) orang Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; g. 16 (enam belas) orang pada Kepolisian Resor Nganjuk; h. 6 (enam) orang pada Induk PJR Nganjuk; i. 8 (delapan) orang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk; dan j. 16 (enam belas) orang pada Dinas Kesehatan.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001